

**KEDUDUKAN HAKIM TUNGGAL DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA**

Oleh
Nova Yanti Silaban, NIM 1614101060
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peran dan kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia dan untuk mengetahui objektivitas hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman yang sekurang-kurangnya majelis hakim 3 orang dan (2) konsekuensi dari penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana menyebabkan hakim mernjadi kurang objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim.

Kata Kunci: Hakim Tunggal, Penyelesaian Gugatan, Hukum Acara Perdata, Objektivitas Hakim

SINGLE JUDGES IN COMPLETION OF SIMPLE LAWS

By
Nova Yanti Silaban, NIM 1614101060
Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to determine To determine the role and position of a single judge in the settlement of a simple lawsuit in Indonesia[and To find out the objectivity of a single judge in the settlement of a simple Indonesian lawsuit. This type of research is normative juridical research. The approaches used in this study are the statutory approach and the conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that (1) the position of a single judge in the settlement of a simple lawsuit regulated in Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 contrary to Law Number 48 of 2009 concerning judicial authority with at least 3 judges and (2) the consequences of using a single judge in settling a simple lawsuit have caused judges to become less objective in examining, hearing and deciding cases because they are not there are other judges who balance out the judge's thinking.

Keywords: Single Judge, Settlement of Lawsuit, Civil Procedure Law, Judge Objectivity

